

THE EFFECTIVENESS OF MEDIATION IMPLEMENTATION IN DIVORCE LAWSUIT CASES AT THE BANYUWANGI RELIGIOUS COURT

Andre Wahyudi

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: aw1502552@gmail.com

Muyazin Arifin

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: arifin.vb@gmail.com

Muhammad Arif Fauzi

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: neofauzisme@gmail.com

Received: Agustus 10, 2026	Revised: Agustus 10, 2026	Accepted: September 10, 2026	Published: October 01, 2026
-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

*Corresponding author

Abstract

The increasing number of divorce cases filed by wives at the Banyuwangi Religious Court highlights the importance of mediation as an effort to resolve family disputes by prioritizing reconciliation. This study aims to analyze the effectiveness of mediation implementation in divorce lawsuit cases, identify the factors contributing to its failure, and examine it from the perspective of Islamic Family Law. This research employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with mediators, documentation studies, and a review of relevant laws, regulations, and literature. The results indicate that the implementation of mediation has complied with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016; however, its effectiveness remains relatively low due to factors such as the absence of one of the parties, broken marriage conditions, the dominance of personal ego, and the lack of good faith. Nevertheless, mediation continues to contribute to reducing conflicts and encouraging agreements regarding the legal consequences of divorce. From the perspective of Islamic Family Law, mediation reflects the principle of iṣlāḥ as stated in Qur'an Surah An-Nisa verse 35, which emphasizes reconciliation before divorce. Therefore, the effectiveness of mediation is determined not only by legal regulations and mediator competence but also by the commitment of the parties to achieve reconciliation.

Keywords: *Effectiveness, Mediation, Divorce Lawsuit.*



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) IJILE, International Journal of Islamic Law and Economics.

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang memiliki dimensi hukum, moral, sosial, serta spiritual (Jalaluddin, 2025). Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan formal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam konsep hukum keluarga Islam, perkawinan diarahkan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh ketenteraman, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama (Syahriadi dkk., 2026). Namun, realitas kehidupan rumah tangga menunjukkan bahwa tujuan ideal tersebut tidak selalu dapat diwujudkan. Berbagai persoalan seperti konflik berkepanjangan, ketidakharmonisan, perbedaan pandangan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, serta menurunnya kualitas komunikasi antara suami dan istri menjadi faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan sosial antara harapan normatif terhadap institusi perkawinan dengan realitas kehidupan keluarga dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Salah satu fenomena yang mengalami peningkatan dalam praktik peradilan agama adalah perkara cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami. Meningkatnya perkara cerai gugat menunjukkan adanya perubahan sosial dalam relasi keluarga, khususnya meningkatnya kesadaran hukum perempuan terhadap hak-haknya dalam perkawinan (Indonesia, 2009). Di satu sisi, kondisi tersebut mencerminkan adanya perkembangan positif dalam akses perempuan terhadap keadilan. Namun, di sisi lain, tingginya angka cerai gugat menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam ketahanan keluarga yang memerlukan pendekatan penyelesaian yang lebih komprehensif.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2025, jumlah perkara perceraian yang masuk mencapai 4.487 perkara, dengan perkara cerai gugat yang dikabulkan sebanyak 4.241 perkara (Rohman, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa perkara cerai gugat menjadi salah satu bentuk perkara keluarga yang dominan dan memiliki dampak sosial yang cukup besar. Tingginya angka perceraian tersebut tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap kondisi psikologis keluarga,

pengasuhan anak, serta hubungan sosial antara kedua belah pihak. Dalam kondisi tersebut, penyelesaian perceraian melalui proses litigasi sering kali hanya menghasilkan keputusan hukum, sementara konflik emosional dan sosial yang menjadi akar permasalahan belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif berupa mediasi yang mampu memberikan ruang dialog dan penyelesaian konflik secara lebih damai.

Konsep penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa mediasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelesaian sengketa keluarga yang mengedepankan prinsip perdamaian (*iṣlāḥ*) dalam hukum Islam. Mekanisme mediasi telah menjadi bagian dari prosedur penyelesaian perkara perdata di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui proses mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepentingan masing-masing dengan bantuan mediator yang bersifat netral guna mencari kemungkinan penyelesaian terbaik (Indonesia, 2016). Namun, secara empiris efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat masih menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan data rekapitulasi mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2025, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat hanya mencapai sekitar 37%. Rendahnya tingkat keberhasilan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan ideal mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik dengan realitas praktik di lapangan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai perceraian dan efektivitas mediasi dalam perkara keluarga. Penelitian Latassaqia, (2025) menemukan bahwa meningkatnya perkara cerai gugat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab pasangan, serta meningkatnya kesadaran hukum perempuan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam mengkaji fenomena cerai gugat, namun berbeda karena tidak membahas aspek efektivitas pelaksanaan mediasi. Penelitian Subli dkk., (2026) menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan perdamaian, tetapi tingkat keberhasilannya dipengaruhi oleh kesiapan dan iktikad baik para pihak. Persamaannya terletak pada kajian mengenai mediasi perceraian, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut belum secara khusus berfokus pada perkara cerai gugat di Banyuwangi. Penelitian Taufan & Rowa, (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kompetensi mediator, karakteristik perkara, dan kondisi hubungan para pihak. Sementara itu, penelitian Iqbal, (2026) menunjukkan bahwa penerapan prinsip *iṣlāḥ* dalam penyelesaian konflik keluarga memiliki relevansi dengan mekanisme mediasi modern. Penelitian terakhir oleh Litt dkk., (2023) menemukan bahwa efektivitas mediasi di pengadilan masih

terbatas akibat dominasi keinginan para pihak untuk tetap bercerai. Kelima penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam melihat mediasi sebagai instrumen penyelesaian konflik keluarga, namun penelitian ini memiliki perbedaan karena secara khusus mengkaji efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat dengan pendekatan empiris di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Berdasarkan kesenjangan sosial dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banyuwangi, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi, serta menganalisis pelaksanaan mediasi berdasarkan tinjauan Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini berasumsi bahwa keberhasilan maupun kegagalan proses mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi dan kompetensi mediator, tetapi juga ditentukan oleh berbagai faktor lain, seperti kondisi psikologis para pihak, latar belakang konflik rumah tangga, kondisi sosial, tingkat keterbukaan dalam proses mediasi, serta iktikad baik suami dan istri dalam mencapai penyelesaian secara damai. Oleh karena itu, efektivitas mediasi merupakan hasil interaksi antara aspek hukum, kelembagaan, dan kesiapan para pihak dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara prinsip *islāḥ* dan praktik mediasi dalam perkara perceraian. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi, terutama dalam perkara cerai gugat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mediator, praktisi hukum, serta masyarakat dalam memahami pentingnya penyelesaian konflik keluarga yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, pemulihan hubungan, serta perlindungan kepentingan perempuan dan anak. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga yang lebih humanis dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Ansari dkk., 2023). Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam realitas sosial melalui pengamatan terhadap praktik hukum yang berlangsung di masyarakat maupun lembaga peradilan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai efektivitas

pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banyuwangi. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menganalisis aspek normatif mengenai ketentuan mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tetapi juga mengkaji bagaimana implementasi, hambatan, serta faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan proses mediasi dalam praktik peradilan. Penelitian ini juga menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan mediasi dengan prinsip *iṣlāḥ* atau perdamaian dalam penyelesaian konflik keluarga.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Ansari & Arifin, 2026). Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi, seperti hakim mediator, mediator, serta pihak terkait yang memahami proses penyelesaian perkara cerai gugat. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pelaksanaan mediasi, tingkat keberhasilan, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi Pengadilan Agama Banyuwangi yang berkaitan dengan perkara cerai gugat dan pelaksanaan mediasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan pemahamannya terhadap objek penelitian (Rosmita dkk., 2024). Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa laporan perkara, data statistik perceraian, dokumen pelaksanaan mediasi, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banyuwangi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Hasan dkk., 2025). Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi sehingga dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai penyelesaian perkara cerai gugat melalui mekanisme mediasi dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banyuwangi

Dalam perkara perceraian, mediasi memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan perlindungan keutuhan keluarga, kepentingan anak, serta upaya meminimalisasi dampak sosial yang ditimbulkan akibat putusnya hubungan perkawinan. Pengadilan Agama Banyuwangi mengimplementasikan mediasi dalam perkara cerai gugat adalah suatu bentuk ketaatan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap perkara perdata terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme perdamaian. Hal itu sebagai bentuk prosedur formal sebelum pemeriksaan pokok perkara dan juga instrumen untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi

Secara filosofis, penyelesaian sengketa melalui perdamaian merupakan nilai yang telah lama hidup dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam ajaran Islam (Indonesia, 2009). Prinsip musyawarah dan perdamaian menjadi dasar etik yang mendorong penyelesaian konflik secara damai sebelum ditempuh putusan yang bersifat mengadili. Landasan normatif utama mediasi terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mengatur kewajiban hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian terhadap para pihak sebelum memeriksa pokok perkara. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali perkara yang secara tegas dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2016).

Khusus dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, kewajiban mendamaikan para pihak juga diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan hakim untuk berusaha mendamaikan suami dan istri pada setiap tahap persidangan sebelum perkara diputus (Indonesia, 2009). Norma tersebut menunjukkan bahwa semangat perdamaian dalam perkara keluarga tidak berhenti pada tahap mediasi, melainkan terus diupayakan sepanjang proses pemeriksaan perkara.

Selain itu, kewajiban mempertahankan keutuhan rumah tangga juga sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (JDIH, 2019).

b. Tahapan Mediasi

Pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banyuwangi dilaksanakan berdasarkan tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi diawali setelah sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak berperkara (Indonesia, 2016). Pada tahap ini, majelis hakim memberikan penjelasan mengenai kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator pengadilan. Apabila para pihak tidak menentukan mediator pilihan, maka ketua majelis hakim akan menunjuk mediator, baik dari unsur hakim maupun mediator yang telah terdaftar di pengadilan. Setelah mediator ditetapkan, tahap selanjutnya dilakukan penjadwalan pelaksanaan mediasi dengan menentukan waktu dan tempat pertemuan serta memberikan pemahaman mengenai prinsip dasar mediasi, seperti kerahasiaan proses, sikap netral mediator, kesukarelaan dalam mencapai kesepakatan, serta kewajiban para pihak untuk menunjukkan iktikad baik selama proses mediasi berlangsung.

Pada tahap perundingan, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk membangun komunikasi dan mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga. Dalam perkara cerai gugat, pembahasan mediasi tidak hanya berfokus pada kemungkinan mempertahankan hubungan perkawinan, tetapi juga mencakup berbagai akibat hukum yang muncul apabila perceraian tetap terjadi. Permasalahan yang sering menjadi pembahasan dalam proses mediasi meliputi hak asuh anak, pemenuhan nafkah anak, nafkah iddah, pemberian mut'ah, pembagian harta bersama, serta pengaturan hubungan antara mantan suami dan istri setelah perceraian. Apabila proses mediasi menghasilkan kesepakatan, mediator akan menyusun kesepakatan perdamaian yang kemudian diajukan kepada majelis hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Sebaliknya, apabila tidak tercapai kesepakatan, mediator menyampaikan laporan hasil mediasi kepada majelis hakim sebagai dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perceraian.

Meskipun secara prosedural pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tingkat keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh kondisi para pihak yang menjalani proses tersebut. Efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat tidak hanya ditentukan oleh

kelengkapan tahapan administratif, kompetensi mediator, maupun keberadaan regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan psikologis dan keterbukaan para pihak dalam mencari solusi bersama (Indonesia, 2016). Pada banyak perkara cerai gugat, pihak yang datang ke pengadilan umumnya telah mengalami konflik rumah tangga dalam waktu yang panjang sehingga keputusan untuk bercerai telah terbentuk sebelum proses mediasi dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan ruang kompromi menjadi semakin terbatas dan menjadikan mediasi lebih sering berfungsi untuk mengurangi dampak konflik serta menyelesaikan akibat hukum perceraian daripada mempertahankan hubungan perkawinan.

c. Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat

Mediator memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan efektivitas proses mediasi. Berbeda dengan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu para pihak membangun komunikasi secara konstruktif tanpa memberikan penilaian mengenai pihak yang benar maupun salah (Ali dkk., 2026). Dalam praktik di Pengadilan Agama Banyuwangi, mediator tidak hanya menjalankan fungsi administratif sesuai prosedur mediasi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator komunikasi, penyeimbang kepentingan para pihak, pengelola dinamika konflik, serta pemberi dorongan psikologis agar para pihak mampu mempertimbangkan kembali dampak dan konsekuensi dari perceraian. Pada perkara yang melibatkan anak, mediator juga berupaya mengarahkan proses diskusi agar tetap memperhatikan prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, sehingga penyelesaian tidak hanya berfokus pada konflik antara suami dan istri.

Kompleksitas peran mediator semakin terlihat ketika menghadapi perkara cerai gugat yang dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi, maupun konflik dengan keluarga besar (Yulia Muhsari dkk., 2025). Dalam kondisi tersebut, mediator dituntut memiliki kemampuan komunikasi interpersonal, pengendalian emosi, teknik negosiasi, serta pemahaman terhadap psikologi keluarga agar proses mediasi dapat berlangsung secara efektif. Menurut Kusumaningtyas, (2026), keberhasilan mediasi lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam membangun kepercayaan dan keterbukaan para pihak dibandingkan hanya bergantung pada penguasaan aspek prosedural semata. Oleh karena itu, *profesionalisme*, kompetensi, dan kemampuan interpersonal mediator menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan efektivitas pelaksanaan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama.

d. Teknik Dan Penggunaan Kaukus Dalam Mediasi

Dalam praktik mediasi perkara cerai gugat, mediator menerapkan berbagai teknik komunikasi untuk menggali kepentingan, kebutuhan, serta permasalahan yang menjadi dasar konflik antara para pihak. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah joint session, yaitu mempertemukan kedua belah pihak dalam satu forum dialog bersama yang difasilitasi oleh mediator (Med dkk., 2024). Melalui metode ini, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, perasaan, serta kepentingannya secara langsung sehingga mediator dapat memahami posisi masing-masing pihak dan membantu menemukan kemungkinan penyelesaian. Apabila proses komunikasi mengalami hambatan atau kondisi perundingan menjadi tidak kondusif, mediator dapat menggunakan teknik kaukus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Melalui teknik ini, mediator dapat menggali informasi yang sulit disampaikan dalam pertemuan bersama, memahami kepentingan mendasar (*underlying interests*) (Friedman & Rosen, 2019), serta membantu mengurangi tekanan emosional yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa.

Dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banyuwangi, penggunaan teknik kaukus sering diterapkan ketika terdapat konflik emosional yang tinggi, dominasi salah satu pihak, maupun permasalahan yang bersifat pribadi dan sensitif. Teknik tersebut memberikan ruang yang lebih aman bagi para pihak untuk menyampaikan permasalahan secara terbuka sehingga mediator dapat mengidentifikasi akar konflik serta kemungkinan titik temu yang dapat diterima bersama. Meskipun demikian, keberhasilan penggunaan teknik kaukus sangat bergantung pada profesionalisme mediator dalam menjaga prinsip netralitas, kerahasiaan, dan keseimbangan kepentingan para pihak. Mediator harus mampu membangun kepercayaan agar para pihak bersedia terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang sebenarnya. Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif selama proses mediasi. Temuan penelitian Arif dkk., (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap prosedur sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi mediator, iktikad baik para pihak, serta kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang kondusif selama proses mediasi.

e. Analisis Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator dan aparaturnya Pengadilan Agama Banyuwangi, pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam PERMA Nomor

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap perkara perceraian yang telah memenuhi ketentuan formil terlebih dahulu diarahkan untuk mengikuti tahapan mediasi sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara (Indonesia, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa mediasi telah menjadi bagian yang melekat dalam mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi. Tahapan mediasi dilaksanakan sebagai upaya memberikan ruang kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui komunikasi yang difasilitasi oleh mediator.

Meskipun secara prosedural pelaksanaan mediasi telah berjalan dengan baik, hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat masih menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian besar pihak penggugat telah memiliki keputusan yang kuat untuk mengakhiri hubungan perkawinan sebelum mengajukan perkara ke pengadilan. Konflik rumah tangga yang berlangsung dalam waktu lama, kegagalan membangun komunikasi yang efektif, serta menurunnya rasa kepercayaan antara suami dan istri menjadi faktor yang menyebabkan proses perdamaian sulit tercapai. Dalam kondisi tersebut, mediasi sering kali tidak lagi berfungsi sebagai sarana utama untuk mempertahankan perkawinan, melainkan lebih berperan sebagai wadah untuk memperjelas kepentingan para pihak dan mengurangi potensi konflik lanjutan setelah perceraian.

Namun demikian, keberadaan mediasi tetap memberikan manfaat yang signifikan dalam penyelesaian perkara cerai gugat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun tidak seluruh proses mediasi berakhir dengan pencabutan gugatan, tahapan tersebut sering kali mampu menghasilkan kesepakatan terkait berbagai akibat hukum perceraian, seperti hak asuh anak, pemenuhan nafkah anak, nafkah istri, serta mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban setelah perceraian. Dengan demikian, efektivitas mediasi tidak hanya dapat diukur dari keberhasilan mempertahankan perkawinan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan penyelesaian yang lebih tertib, mengurangi konflik, dan mendorong terciptanya hubungan yang lebih kooperatif antara para pihak. Analisis ini menunjukkan bahwa implementasi mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi telah sesuai dengan kerangka normatif yang berlaku, namun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, serta iktikad baik dari pihak yang berperkara.

2. Faktor Kegagalan Mediasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar proses mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banyuwangi belum berhasil menghasilkan kesepakatan perdamaian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, prosedur pelaksanaan, maupun

kompetensi mediator, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, serta sikap para pihak yang terlibat. Dalam perspektif penyelesaian sengketa, keberhasilan mediasi membutuhkan keterlibatan aktif kedua belah pihak karena mediasi merupakan proses musyawarah yang memberikan ruang bagi para pihak untuk mengidentifikasi kepentingan dan merumuskan solusi bersama, bukan forum bagi mediator untuk memberikan keputusan (Putri dkk., 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator dan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, faktor utama yang menyebabkan kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat meliputi ketidakhadiran salah satu pihak, kondisi rumah tangga yang telah mengalami broken marriage, dominasi ego masing-masing pihak, serta tidak adanya iktikad baik untuk mempertahankan maupun menyelesaikan konflik secara damai. Faktor-faktor tersebut sering kali saling berkaitan sehingga mempersempit peluang tercapainya kesepakatan. Dengan demikian, kegagalan mediasi tidak semata-mata disebabkan oleh aspek prosedural, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesiapan emosional dan kemauan para pihak dalam mencari penyelesaian bersama.

a. Ketidakhadiran Salah Satu Pihak

Ketidakhadiran salah satu pihak menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banyuwangi. Kehadiran kedua belah pihak merupakan unsur penting dalam proses mediasi karena mekanisme ini bergantung pada dialog, komunikasi, dan negosiasi secara langsung antara para pihak dengan bantuan mediator. Tanpa keterlibatan aktif kedua pihak, mediator tidak dapat menggali kepentingan, memahami akar konflik, maupun menawarkan alternatif penyelesaian secara optimal. Ketentuan mengenai kewajiban hadir dalam proses mediasi telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 yang menegaskan bahwa para pihak wajib menghadiri pertemuan mediasi secara langsung, kecuali terdapat alasan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Indonesia, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Banyuwangi, ketidakhadiran salah satu pihak umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keberadaan pihak tergugat yang berada di luar daerah, tidak diketahui keberadaannya, sengaja menghindari proses persidangan, maupun adanya keinginan kuat untuk mengakhiri perkawinan. Dalam kondisi tersebut, mediator tidak memiliki ruang yang cukup untuk membangun komunikasi dan mencari kemungkinan penyelesaian karena salah satu pihak tidak berpartisipasi dalam proses perundingan. Temuan Arif dkk., (2025) juga menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kehadiran dan keterlibatan aktif para

pihak, karena kehadiran bukan hanya memenuhi aspek formal, tetapi menjadi dasar terciptanya komunikasi dan kesepakatan.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, ketidakhadiran salah satu pihak bertentangan dengan semangat *iṣlāḥ* sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang mendorong adanya upaya perdamaian melalui perantara (hakam) sebelum perceraian diputuskan (Kemeterian Agama, 2019). Oleh karena itu, ketidakhadiran para pihak tidak hanya menghambat efektivitas mediasi secara hukum acara, tetapi juga mengurangi peluang tercapainya tujuan syariat dalam menjaga keutuhan keluarga (*hifz al-usrah*) dan menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai.

b. Konflik Rumah Tangga yang Telah Memasuki Tahap Broken Marriage

Kondisi rumah tangga yang telah mengalami broken marriage menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banyuwangi. Pada tahap ini, konflik rumah tangga tidak lagi bersifat sementara, tetapi telah berkembang menjadi permasalahan yang berkepanjangan sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan, kasih sayang, dan keinginan untuk mempertahankan perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit diwujudkan. Menurut Nariyah dkk., (2026), perceraian pada umumnya merupakan puncak dari akumulasi konflik yang berlangsung dalam waktu lama, sehingga upaya perdamaian sering kali menghadapi hambatan ketika ikatan emosional antara pasangan telah mengalami keretakan yang mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banyuwangi diajukan setelah pasangan suami istri mengalami perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang panjang. Konflik yang melatarbelakangi perkara tersebut beragam, seperti permasalahan ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, penyalahgunaan narkoba, maupun tidak terpenuhinya kewajiban dalam rumah tangga. Akumulasi permasalahan tersebut menyebabkan hubungan emosional para pihak semakin melemah sehingga proses mediasi sering kali hanya menjadi tahapan formal sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Penelitian Amin, (2021), menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi semakin sulit dicapai ketika para pihak telah memiliki tekad kuat untuk bercerai akibat konflik rumah tangga yang berlangsung dalam waktu lama.

Secara empiris, kondisi broken marriage menjadi tantangan terbesar bagi mediator karena persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga menyangkut hilangnya komitmen dan

keinginan untuk mempertahankan hubungan perkawinan. Dalam kondisi tersebut, ruang dialog dan kompromi menjadi semakin terbatas sehingga peluang tercapainya perdamaian mengalami penurunan. Oleh karena itu, efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat sangat dipengaruhi oleh kondisi awal hubungan rumah tangga para pihak sebelum proses mediasi dilakukan.

c. Dominasi Ego Para Pihak

Dominasi ego para pihak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat. Dalam proses mediasi, kondisi tersebut terlihat dari sikap para pihak yang cenderung mempertahankan pendapat dan membenaran masing-masing tanpa membuka ruang untuk memahami kepentingan pihak lain. Akibatnya, komunikasi yang seharusnya menjadi sarana mencari solusi bersama berubah menjadi proses saling menyalahkan sehingga suasana mediasi menjadi kurang kondusif. Penelitian Liyin, (2025), menunjukkan bahwa rendahnya keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh sikap para pihak yang tetap mempertahankan kehendaknya masing-masing dan kurang memiliki keterbukaan untuk melakukan dialog secara konstruktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Banyuwangi, ditemukan bahwa sebagian pihak datang ke proses mediasi dengan tujuan mempertahankan argumentasi masing-masing, bukan untuk mencari kemungkinan penyelesaian. Dalam beberapa perkara, proses mediasi justru menjadi ruang untuk mengungkap kembali konflik dan permasalahan masa lalu sehingga meningkatkan ketegangan emosional antara suami dan istri. Kondisi tersebut menyebabkan komunikasi menjadi semakin sulit dibangun dan mempersempit peluang tercapainya kesepakatan damai.

Secara analisis, dominasi ego tidak hanya menghambat proses komunikasi, tetapi juga mengurangi efektivitas teknik mediasi yang digunakan oleh mediator, seperti reframing, reality testing, dan kaukus. Meskipun mediator telah berupaya mengarahkan para pihak untuk melihat permasalahan secara lebih objektif dan mencari alternatif penyelesaian, keberhasilan tetap bergantung pada kemampuan para pihak dalam mengendalikan emosi, menerima sudut pandang berbeda, serta memiliki kemauan untuk melakukan kompromi. Oleh karena itu, keterbukaan dan kesediaan untuk bermusyawarah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan mediasi perkara cerai gugat.

d. Tidak Adanya Iktikad Baik (*Good Faith*)

Tidak adanya iktikad baik (*good faith*) dari para pihak menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat. Dalam mekanisme mediasi, iktikad baik diwujudkan melalui kehadiran para pihak, keterlibatan aktif dalam proses dialog, keterbukaan menyampaikan permasalahan,

serta kesediaan mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian (Yulia Muhsari dkk., 2025). PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menempatkan iktikad baik sebagai kewajiban hukum bagi para pihak yang menjalani proses mediasi. Ketentuan tersebut bahkan memberikan konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak menunjukkan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7, termasuk kemungkinan pemberian sanksi berupa pembebanan biaya mediasi (Indonesia, 2016).

Penelitian Kurniawan dkk., (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam mengelola proses perundingan, tetapi juga sangat bergantung pada kemauan para pihak untuk mencari penyelesaian secara damai. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi, ditemukan bahwa sebagian pihak mengikuti proses mediasi hanya sebagai bentuk pemenuhan prosedur sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Para pihak umumnya telah memiliki keputusan untuk bercerai sebelum memasuki ruang mediasi sehingga berbagai upaya perdamaian yang ditawarkan mediator sulit diterima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara psikologis ruang kompromi telah tertutup sejak awal proses mediasi berlangsung.

Oleh karena itu, iktikad baik memiliki keterkaitan erat dengan berbagai faktor penyebab kegagalan mediasi lainnya, seperti ketidakhadiran salah satu pihak, kondisi broken marriage, dan dominasi ego. Berbagai hambatan tersebut pada dasarnya berakar pada rendahnya kemauan para pihak untuk membuka ruang komunikasi dan mencari penyelesaian bersama. Oleh karena itu, efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas mediator maupun keberadaan regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan psikologis, keterbukaan, serta komitmen para pihak dalam menjadikan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa keluarga secara damai.

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi

Pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama pada hakikatnya tidak hanya merupakan implementasi dari hukum acara peradilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi juga merupakan pengejawantahan nilai-nilai hukum keluarga Islam yang menjadikan perdamaian (*islah*) sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa (Indonesia, 2016). Dalam perspektif Islam, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dapat ditempuh apabila seluruh upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, proses mediasi memiliki legitimasi yang kuat baik secara yuridis maupun normatif dalam ajaran Islam.

a. Konsep Islah sebagai Dasar Filosofis Mediasi

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, konsep *islāh* memiliki makna penting sebagai upaya memperbaiki hubungan, mendamaikan pihak yang berselisih, serta menghilangkan konflik melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama. Secara etimologis, *islāh* berasal dari kata *ṣaluḥa* yang berarti memperbaiki atau menciptakan kebaikan. Secara terminologis, *islāh* dipahami sebagai proses penyelesaian perselisihan dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai perdamaian tanpa adanya unsur paksaan (Wahbah az-Zuhaili, 2011). Dalam konteks keluarga, *islāh* tidak hanya bertujuan menghentikan perselisihan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga selama tujuan perkawinan masih dapat diwujudkan, yaitu terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa raḥmah* (Abdurrahman al-Jaziri, 1987).

Konsep tersebut sejalan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili yang menjelaskan bahwa perdamaian merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam Islam karena mampu menjaga hubungan sosial serta mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar akibat konflik yang berkepanjangan (Wahbah az-Zuhaili, 2011). Abdul Karim Zaidan juga menegaskan bahwa syariat Islam mengutamakan upaya rekonsiliasi sebelum terjadinya pemutusan hubungan keluarga, karena menjaga keberlangsungan keluarga merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) (Taufiqurohman & Musaffa, 2023). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keluarga dalam Islam tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan hubungan sosial.

Dalam praktik mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banyuwangi, nilai-nilai *islāh* tercermin melalui upaya mediator dalam membangun komunikasi, memfasilitasi dialog, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian. Mediator tidak hanya menjalankan fungsi prosedural, tetapi juga berupaya membantu para pihak memahami dampak perceraian terhadap anak, keluarga, dan kehidupan sosial setelah berakhirnya perkawinan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *islāh* sering menghadapi hambatan ketika hubungan rumah tangga telah mencapai kondisi broken marriage. Pada keadaan tersebut, komunikasi telah mengalami keretakan, rasa saling percaya berkurang, dan keinginan untuk mempertahankan perkawinan semakin melemah. Akibatnya, mediasi lebih sering berfungsi sebagai tahapan penyelesaian administratif sebelum proses perceraian dilanjutkan daripada sebagai sarana rekonsiliasi yang mampu memulihkan hubungan keluarga.

b. Peran Hakam dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga

Hukum Keluarga Islam mengenal mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga melalui pengangkatan hakam, yaitu pihak penengah yang berasal dari keluarga masing-masing pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Konsep hakam menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keluarga dalam Islam mengutamakan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan perdamaian sebelum ditempuh melalui proses peradilan. Menurut Imam Al-Qurthubi, hakam memiliki peran untuk memahami akar permasalahan, melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak, serta mengupayakan solusi yang berorientasi pada kemaslahatan bersama (Munawaroh, 2023). Sementara itu, Ibnu Katsir (Handayani dkk., 2025) menjelaskan bahwa keberadaan hakam bertujuan menghadirkan pihak yang memahami kondisi psikologis dan latar belakang keluarga para pihak sehingga peluang tercapainya perdamaian menjadi lebih besar.

Konsep hakam memiliki kesamaan substansi dengan mediator dalam sistem peradilan modern, khususnya dalam hal peran sebagai pihak yang membantu menyelesaikan konflik tanpa memberikan keputusan yang bersifat memaksa. Perbedaannya terletak pada dasar kewenangan, di mana hakam memperoleh legitimasi dari prinsip syariat dan hubungan kekeluargaan, sedangkan mediator memperoleh kewenangan berdasarkan mekanisme hukum acara peradilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertemukan kepentingan para pihak, membangun komunikasi, menggali akar permasalahan, serta mendorong tercapainya penyelesaian secara damai.

Dalam praktik mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banyuwangi, peran mediator pada dasarnya telah mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam konsep hakam. Mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan solusi terbaik tanpa menentukan siapa yang benar maupun salah. Namun, efektivitas peran mediator masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi, tingginya jumlah perkara yang ditangani, serta minimnya keterlibatan keluarga dalam proses penyelesaian konflik. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi mediator belum sepenuhnya mampu menggantikan peran hakam sebagaimana idealnya dalam hukum Islam, terutama dalam aspek pendekatan emosional dan kekeluargaan yang menjadi kekuatan utama mekanisme hakam.

c. Analisis QS. An-Nisa Ayat 35 sebagai Landasan Normatif Mediasi

Landasan normatif utama mengenai penyelesaian konflik rumah tangga dalam Islam terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 35:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti" (Kemeterian Agama, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mewajibkan adanya upaya perdamaian sebelum perceraian benar-benar dijatuhkan. Menurut M. Quraish Shihab, frasa "in yurida iṣlahān yuwaffiqillāhu bainahuma" mengandung makna bahwa keberhasilan perdamaian sangat bergantung pada adanya niat tulus dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga (Shihab, 2020). Apabila salah satu pihak telah kehilangan keinginan mempertahankan perkawinan, maka peluang tercapainya *iṣlāḥ* menjadi sangat kecil.

Penafsiran QS. An-Nisa ayat 35 memiliki relevansi dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan prosedur maupun kemampuan mediator, tetapi lebih dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan sikap para pihak yang sejak awal telah memiliki keputusan kuat untuk mengakhiri perkawinan (Quthb, 2004). Akibatnya, proses mediasi sering kali hanya menjadi tahapan administratif sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada mekanisme hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh iktikad baik, kesiapan emosional, dan komitmen para pihak untuk membuka ruang perdamaian sebagaimana semangat *iṣlāḥ* dalam hukum Islam.

d. Relevansi Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi secara normatif telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam yang mengedepankan musyawarah, kerahasiaan, kesukarelaan, dan penghormatan terhadap hak para pihak. Prinsip tersebut mencerminkan nilai *iṣlāḥ* sebagai upaya penyelesaian konflik keluarga melalui jalan perdamaian dan rekonsiliasi. Namun, efektivitas pelaksanaan mediasi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti tingginya konflik emosional, dominasi ego, tidak adanya iktikad baik, serta kondisi rumah tangga yang telah mengalami *broken marriage*. Dalam keadaan tersebut, mediator lebih berperan memberikan kesempatan kepada para

pihak untuk melakukan upaya perdamaian sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dan diputus oleh majelis hakim.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga dari terlaksananya upaya *iṣlāḥ* secara sungguh-sungguh sebelum perceraian terjadi (Mubarak dkk., 2024). Dengan demikian, meskipun sebagian besar mediasi belum berhasil mempertahankan perkawinan, proses tersebut tetap memiliki nilai hukum dan nilai keagamaan karena menjadi bentuk ikhtiar perdamaian yang sejalan dengan prinsip Islam. Praktik mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum positif melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam dalam penyelesaian sengketa keluarga.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa implementasi mediasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan pelaksanaan mediasi telah mencakup proses pemilihan mediator, penjadwalan mediasi, perundingan antara para pihak, hingga penyampaian hasil mediasi kepada majelis hakim. Namun, secara substantif efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat masih relatif rendah karena sebagian besar pihak datang ke pengadilan dengan keputusan yang telah kuat untuk bercerai. Mediasi dalam banyak perkara lebih berfungsi sebagai sarana klarifikasi kepentingan, pengurangan konflik, serta penyelesaian akibat hukum perceraian seperti hak asuh anak, nafkah, dan hubungan pasca perceraian.

Faktor utama yang menyebabkan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi meliputi ketidakhadiran salah satu pihak, kondisi rumah tangga yang telah mengalami *broken marriage*, dominasi ego, serta tidak adanya iktikad baik dalam proses perdamaian. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, pelaksanaan mediasi mencerminkan prinsip *iṣlāḥ* yang menempatkan perdamaian sebagai upaya utama sebelum perceraian dilakukan. Meskipun tidak seluruh proses mediasi berhasil mempertahankan perkawinan, mekanisme tersebut tetap memiliki nilai hukum dan keagamaan karena telah memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan upaya rekonsiliasi. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kompetensi mediator, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan psikologis, keterbukaan, serta komitmen para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman al-Jaziri. (1987). *Al-Fiqhu ala Madzahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar at-Takwa.
- Ali, B., Boy, F., Rohmatullah, I., Mega, M., K, M. R. H., & Yana, L. (2026). Analisis Hukum terhadap Peran Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Pontianak. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.8616>
- Amin, R. A. Q. (2021). *Peran Mediator dalam Proses Komunikasi Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Komunikasi Interpersonal)*. [Other, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/14015/>
- Ansari, A., & Arifin, R. M. (2026). Philosophical Analysis of the Role of Judges as Social Engineers in Family Case Resolution. *IJILE: Internasional Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1), 66–83. <https://ejournal.ijile.org/index.php/ijile/article/view/1>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Rate in District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Arif, A. F., Rizqa, N., Anisa, W. R., Rahmah, I. Y., Komariya, N., & Fatmadia, A. (2025). Peran Mediator Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 5(01), 1164–1184. <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i01.1793>
- Friedman, R., & Rosen, G. (2019). The challenge of conceptualizing affordable housing: Definitions and their underlying agendas in Israel. *Housing Studies*, 34(4), 565–587. <https://doi.org/10.1080/02673037.2018.1458289>
- Handayani, N. A., Basri, H., & Mujahid, A. (2025). Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif QS. al-Nisā'/4: 35. *Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.56146/khidmatussifa.v4i2.402>
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., & Merjani, A. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*. Pustaka Amani.
- Indonesia, R. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta.

- Iqbal, M. (2026). Transformasi Pelayanan Keagamaan Dalam Hukum Islam; Analisis Terhadap Edukasi Perkawinan, Mediasi Konflik, Dan Pelayanan Nikah. *Reflektika*, 21(1), 125–158. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v21i1.2756>
- Jalaluddin, M. (2025). Analisis Konseptual Pernikahan Dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, Serta Hak Dan Kewajiban Pasangan. *HUKAGI : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 156–173.
- JDIH. (2019). *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Kemeterian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat.
- Kurniawan, A., Mustolich, M., Hidayati, S. N., Sodiq, N., & Zumrotun, S. (2025). Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga: Studi Kasus Perkara Nomor 353/PDT.G/2023/PA.SAL. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 25–35.
- Kusumaningtyas, G. A. (2026). *Mediasi: Seni dan Strategi Memahami, Menerapkan, dan Menguji Batas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa*. PT. Nas Media Indonesia.
- Latassaqia, R. (2025). Cerai Gugat Pasangan Pernikahan Dini Atas Penelantaran Prespektif Gender. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(1), 282–303. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11654>
- Litti, N. L. A., Gula, R. N. F. S., Ray, M. H., Fahrurazi, F., Bariyah, O. N., & Rohmah, S. (2023). Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 227–246. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246>
- Liyin, G. Y. (2025). *Strategi Komunikasi Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A* [Diploma, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/41399/>
- Med, D. H. S., SH, MM, MH, C., Med, J. T., S. Sos, SH, C., & Cht, dr J. P., SH, Aifo, CH. (2024). *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara.
- Mubarak, S., Edyar, B., & Aulia, S. (2024). *Faktor Berhasil dan Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2021-2023* [Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/7125/>
- Munawaroh, L. (2023). *Tafsir Ahkam; Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan dan Perceraian*. Penerbit Lawwana.

- Nariyah, A. D., Reza, M. R. G., Tapala, D., Sulistia, S., Veriska, M., Ananta, M. H., & Alya, K. T. (2026). Efektivitas Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian. *Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana Dan Perdata*, 1(2), 266–273. <https://doi.org/10.67096/legal.v1i2.263>
- Putri, J. T., Mawardi, Hm, M., Mustika, D. A., & Siswanto, M. (2026). Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Efektif Dan Berkeadilan: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2243–2251.
- Quthb, S. (2004). Tafsir fi zhilalil Qur'an. *Jakarta: Gema Insani*.
- Rohman, B. R. (2025, Oktober 6). *Angka Cerai Banyuwangi Tembus 4.400 Kasus! Didominasi Usia Muda, Pemkab Gerak Cepat Tekan Lonjakan*. Radar Banyuwangi. Radar Banyuwangi.
- Rosmita, E., Sampe, P. D., Adji, T. P., Shufa, N. K. F., Haya, N., Isnaini, I., Taroreh, F. J. H., Wongkar, V. Y., Honandar, I. R., & Rottie, R. F. I. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Gita Lentera.
- Shihab, M. Q. (2020). *Al-Quran dan Maknanya*. Lentera Hati.
- Subli, M., Firda, A., Tuago, M. R. P., & Farhan. (2026). Peran Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 12797–12809. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.10070>
- Syahriadi, Zhaky, M. F., & Kurniati. (2026). Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan Berdasarkan Falsafah Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 59–69. <https://doi.org/10.71242/t0syqb32>
- Taufan, M., & Rowa, I. R. (2025). Peran Mediasi dalam Mewujudkan Perdamaian Sengketa Rumah Tangga: Studi Yuridis Empiris di Pengadilan Agama Mamuju. *Journal of Sharia, Law, and Economics*, 1(1), 48–61. <https://journalfseiunika.com/shariqonomica/article/view/5>
- Taufiqurohman, T., & Musaffa, M. U. A. (2023). Decoding Polygamy Permits: Unraveling Sociological and Legal Anthropological Perspectives on Marriage Motives and Conditions. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 8(2), 155–167. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i2.8504>
- Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yulia Muhsari, A., Verolyna, D., & Kurnia Syaputri, I. (2025). *Teknik Reframing Oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian* [Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup].